



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : HADI Bin SABRAN (Alm); |
| 2. Tempat lahir | : Kuala Kapuas; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 42 Tahun / 28 November 1981; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Cilik Riwut No.16 RT.009 RW.003
Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat
Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan
Tengah; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Buruh harian lepas; |

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 16 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kik tanggal 19 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kik tanggal 19 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HADI Bin SABRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HADI Bin SABRAN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan di Rutan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah telepon genggam merek OPPO warna biru dengan IMEI1: 863634046726016 dan IMEI2: 863634046726008;
 - 1 (satu) buah telepon genggam merek VIVO warna putih dengan IMEI1: 868093052683279 dan IMEI2: 868093052683261;
 - 1 (satu) buah sepeda motor JUPITER MX 135 warna biru merek YAMAHA dengan nomor registrasi: KH 2832 BR, tahun pembuatan: 2013, nomor rangka: MH350C002DK489409, dan nomor mesin: 50C489689;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor JUPITER MX 135 warna biru merek YAMAHA dengan nomor registrasi: KH 2832 BR, tahun pembuatan: 2013, nomor rangka: MH350C002DK489409, dan nomor mesin: 50C489689;
 - 1 (satu) lembar kertas Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) atas nama ATAK, sepeda motor JUPITER MX 135 warna biru merek YAMAHA dengan nomor registrasi: KH 2832 BR, tahun pembuatan: 2013, nomor rangka: MH350C002DK489409, dan nomor mesin: 50C489689;
 - 1 (satu) bundel Buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) atas nama ATAK, sepeda motor JUPITER MX 135 warna biru merek YAMAHA dengan nomor registrasi: KH 2832 BR, tahun pembuatan: 2013, nomor rangka: MH350C002DK489409, dan nomor mesin: 50C489689;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas nota pembelian sepeda motor JUPITER MX 135 warna biru merek YAMAHA tahun 2013 dengan jumlah Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi HENDRA Bin ASMADI

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa mengakui perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM - 06/Eoh.2/Kpuas/0124 tanggal 19 Januari 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa HADI Bin SABRAN (Alm) Pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira jam 09.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Barak Saksi Hendra yang berada di Jalan Keruing No 08 Rt 03 Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa mendatangi barak milik Saksi Hendra yang beralamat di Jalan Keruing No 08 Rt 03 Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah untuk menginap, lalu sekira jam 18.00 Wib Terdakwa meminjam 1 (satu) buah handphone merk OPPO A12 milik Saksi Hendra untuk menelpon anak Terdakwa. Kemudian pada hari

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira jam 09.00 wib saat Terdakwa masih berada di barak Saksi Hendra lalu bertanya kepada Saksi Hendra apabila Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Hendra sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) maka berapa nominal yang harus dikembalikan oleh Terdakwa, lalu dijawab oleh Saksi Hendra sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) setelah bertanya hal tersebut kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Hendra untuk membelikan sepeda motor yang akan digunakan oleh Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Kecamatan Kandangan Kalimantan Selatan dengan janji akan dibayar setelah Terdakwa tiba di Kecamatan Kandangan Kalimantan Selatan sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) karena Terdakwa baru saja menjual tanah sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), karena merasa yakin bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang pembelian motor lalu sekira jam 16.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi Hendra pergi ke Showroom motor "FADILLAH" milik Saksi Muhammad Yusran untuk membeli 1 (satu) buah sepeda motor merk JUPITER MX warna biru hitam dengan nopol KH 2832 BR dengan menggunakan uang milik Saksi Hendra, selain meminta dibelikan sepeda motor Terdakwa juga meminta Saksi Hendra untuk membelikan handphone untuk anak Terdakwa, kemudian sekira jam 19.00 Wib Saksi Hendra membelikan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo A21 seharga Rp.1.500.000,- untuk anak Terdakwa, setelah membeli handphone milik anak Terdakwa kemudian Saksi Hendra memberikan uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk ongkos pulang ke Kecamatan Kandangan Kalimantan Selatan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira jam 04.00 Wib Terdakwa berangkat menuju Kecamatan Kandangan Kalimantan Selatan bersama dengan anakk Terdakwa menggunakan Sepeda Motor yang telah dibelikan oleh Saksi Hendra, selain Terdakwa dan anaknya, Saksi Hendra juga ikut berangkat menuju Kecamatan Kandangan Kalimantan Selatan menggunakan kendaraan sendiri untuk memastikan keberadaan rumah Terdakwa. Sesampainya di Kecamatan Kandangan sekira jam 15.20 Wib Saksi Hendra disuruh oleh Terdakwa untuk menunggu didepan rumahnya karena Terdakwa akan mengambil kunci rumah terlebih dahulu ditempat teman Terdakwa, setelah menunggu selama setengah jam kemudian Saksi Hendra menelpon Terdakwa ternyata nomor Terdakwa sudah tidak aktif lagi kemudian Saksi Hendra menanyakan kepada warga sekitar dan ternyata rumah tersebut bukanlah rumah Terdakwa.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan tanah yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi Hendra tidak pernah ada karena tanah tersebut telah Terdakwa jual pada tahun 2020 dan pada saat di Kecamatan Kandangan Kalimantan Selatan Terdakwa sengaja meninggalkan Saksi Hendra didepan rumah yang ternyata bukan rumah milik Terdakwa dan pergi menuju Kecamatan Loksado Kalimantan Selatan untuk mencari pekerjaan.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan mengakibatkan Saksi Hendra mengalami kerugian sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan Trdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa HADI Bin SABRAN (Alm) Pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira jam 09.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Barak Saksi Hendra yang berada di Jalan Keruing No 08 Rt 03 Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan"*, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa mendatangi barak milik Saksi Hendra yang beralamat di Jalan Keruing No 08 Rt 03 Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah untuk menginap, lalu sekira jam 18.00 Wib Terdakwa meminjam 1 (satu) buah handphone merk OPPO A12 milik Saksi Hendra untuk menelpon anak Terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira jam 09.00 wib saat Terdakwa masih berada di barak Saksi Hendra lalu bertanya kepada Saksi Hendra apabila Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Hendra sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) maka berapa nominal yang harus dikembalikan oleh Terdakwa, lalu dijawab oleh Saksi Hendra sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) setelah bertanya hal tersebut kemudian Terdakwa

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada Saksi Hendra untuk membelikan sepeda motor yang akan digunakan oleh Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Kecamatan Kandangan Kalimantan Selatan dengan janji akan dibayar setelah Terdakwa tiba di Kecamatan Kandangan Kalimantan Selatan sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) karena Terdakwa baru saja menjual tanah sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), karena merasa yakin bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang pembelian motor lalu sekira jam 16.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi Hendra pergi ke Showroom motor "FADILLAH" milik Saksi Muhammad Yusran untuk membeli 1 (satu) buah sepeda motor merk JUPITER MX warna biru hitam dengan nopol KH 2832 BR dengan menggunakan uang milik Saksi Hendra, selain meminta dibelikan sepeda motor Terdakwa juga meminta Saksi Hendra untuk membelikan handphone untuk anak Terdakwa, kemudian sekira jam 19.00 Wib Saksi Hendra membelikan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo A21 seharga Rp.1.500.000,- untuk anak Terdakwa setelah membeli handphone milik anak Terdakwa kemudian Saksi Hendra memberikan uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk ongkos pulang ke Kecamatan Kandangan Kalimantan Selatan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira jam 04.00 Wib Terdakwa berangkat menuju Kecamatan Kandangan Kalimantan Selatan bersama dengan anak Terdakwa menggunakan Sepeda Motor yang telah dibelikan oleh Saksi Hendra, selain Terdakwa dan anaknya, Saksi Hendra juga ikut berangkat menuju Kecamatan Kandangan Kalimantan Selatan menggunakan kendaraan sendiri untuk memastikan keberadaan rumah Terdakwa. Sesampainya di Kecamatan Kandangan sekira jam 15.20 Wib Saksi Hendra disuruh oleh Terdakwa untuk menunggu didepan rumahnya karena Terdakwa akan mengambil kunci rumah terlebih dahulu ditempat teman Terdakwa, setelah menunggu selama setengah jam kemudian Saksi Hendra menelpon Terdakwa ternyata nomor Terdakwa sudah tidak aktif lagi kemudian Saksi Hendra menanyakan kepada warga sekitar dan ternyata rumah tersebut bukanlah rumah Terdakwa.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan mengakibatkan Saksu Hendra mengalami kerugian sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan Trdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendra Bin Asmadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi korban penipuan Terdakwa dan Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama berada dalam tahanan Rutan Kelas II B Kuala Kapuas, kemudian Saksi bebas dan 2 (dua) bulan kemudian Terdakwa bebas juga yang dilakukan pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira jam 09.00 Wib di barak Saksi Jl. Kruing No. 08 RT 03 Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa meminta Saksi untuk membelikan sepeda motor dan handphone untuk anaknya dan untuk alat transportasi pulang ke Kandangan, Kalsel dengan janji akan dibayarkan setelah sampai di Kandangan dengan nilai sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) karena Terdakwa baru saja menjual tanah sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa dating ke barak saya untuk menginap beberapa hari, kemudian malam harinya sekira jam 18.00 Wib Terdakwa meminjam HP Oppo A 12 milik saya untuk berkomunikasi dengan anaknya yang waktu itu berada di Pulang Pisau dan sampai saat ini HP Oppo A 12 tersebut tidak dikembalikan, kemudian pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa meminta saya untuk membelikan sepeda motor untuk anaknya dan alat transportasi pulang ke Kandangan, Kalsel dengan janji akan dibayarkan setelah sampai di Kandangan dengan nilai sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) karena Terdakwa baru saja menjual tanah sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Kemudian pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa meminta saya lagi untuk membelikan handphone untuk anaknya dan pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira jam 16.00 Wib saya dan Terdakwa ke showroom "FADILLAH" Jl. A. Yani No. 04 samping Bank BNI Kec. Selat Kab. Kapuas untuk membelikan sepeda motor dengan Merk Jupiter MX warna Biru Hitam Nopol KH 2832 BR seharga Rp9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) malam harinya sekira jam 19.00 Wib

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya dan anaknya membeli HP di Pelabuhan Danau Mare dengan Merk Vivo A21 seharga Rp1.500.000,00 dan pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira jam 03.00 Wib kami berangkat dari Barak Jl. Kruing Gg 2A Kel. Selat Dalam Kec. Selat Kab. Kapuas menuju Kandangan, Kalsel sesampai di Kandangan, Kalsel sekira jam 15.20 Wit saya disuruh menunggu di depan rumahnya karena Terdakwa dan anaknya mau mengambil kunci rumahnya yang ditiitipkan dengan pamannya, selama setengah jam saya menunggu ternyata saya telpon HP Terdakwa sudah tidak aktif lagi dan setelah saya tanyakan dengan warga sekitar ternyata rumah tersebut bukan milik Terdakwa, setelah itu saya baru sadar bahwa saya sudah ditipu;

- Bahwa Saksi tergiur karena mau dikembalikan sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) karena Terdakwa ada menjual tanah dari paman Terdakwa sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mau membelikan sepeda motor dan handphone untuk anak Terdakwa karena merasa yakin sebab Terdakwa berjanji akan membayar setelah sampai di Kandangan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) karena Terdakwa baru menjual tanah sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengambil sepeda motor dalam perkara lain;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX 135 CC warna hitam biru dengan Nopol KH 2832 BR dan BPKB serta STNK, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kendaraan, HP Vivo Y21 warna biru dan HP Oppo Y12 warna biru;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Muhammad Yusran Bin Herson dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenl Terdakwa dan baru kenal sdr. Hendra adalah kakak dari teman Saksi dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi Hendra membeli kendaraan bermotor ditempat Saksi pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 Wib Sdr. Hendra membeli kendaraan bermotor di tempat saya showroom motor FADILLAH di

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan A. Yani No. 4 Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Sdr. Hendra membeli kendaraan bermotor di tempat Saksi dengan harga Rp9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Hendra membeli kendaraan bermotor di tempat Saksi hanya 1 (satu) unit saja dengan merek Yamaha Jupiter MX 135 CC warna hitam biru dengan Nopol KH 2832 BR;
- Bahwa Sdr. Hendra datang ditemani oleh seseorang yang tidak Saksi kenal dan Saksi pada saat itu ada menanyakan sdr. Hendra dan dia mengatakan bahwa itu adalah temannya dan sepeda motor tersebut dibeli dari showroom Saksi untuk orang tersebut;
- Bahwa yang menyerahkan uang pembelian sepeda motor tersebut yaitu sdr. Hendra sebesar Rp9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu juga saya menyerahkan STNK dan BPKB kendaraan tersebut kepada sdr. Hendra;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit kendaraan Merek Yamaha Jupiter MX 135 CC warna Hitam Biru dengan Nopol KH 2832 BR;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membawa kabur 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merek Yamaha Jupiter NX 135 CC warna Hitam Biru dengan Nopol KH 2832 BR yang bukan milik Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar jam 09.00 Wib di Barak saudara Hendra Jalan Keruing No. 08 RT 03 Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa kenal dengan saudara Hendra pada saat didalam Rutan karena sama-sama warga binaan dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan saudara Hendra;
- Bahwa Terdakwa ada menjual tanah sudah 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada saudara Hendra seandainya mau meminjam uang kepada sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan berapa yang harus saya kembalikan dan dijawab oleh saudara Hendra Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berbohong kepada saudara Hendra kalau tanah yang mau dijual tersebut baru-baru ini saja padahal tanah tersebut dijual 2 tahun yang lalu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa berbohong supaya saudara Hendra mau meminjamkan uangnya;
- Bahwa niat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut timbul saat Terdakwa mau dibelikan kendaraan bermotor oleh saudara Hendra di showroom dan Terdakwa menjanjikan akan membayar uang pembayaran dengan cara membayar di kampung dengan uang hasil menjual tanah yang mana tanah tersebut sudah saya jual di tahun 2020;
- Bahwa kronologis kejadian awalnya Pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa datang ke barak saudara Hendra di Jalan Keruing No. 08 RT 03 Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah untuk menginap di barak saudara Hendra beberapa hari, pada hari itu juga sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa ada meminjam handphone Oppo A 12 kepada saudara Hendra untuk menghubungi anak Terdakwa yang berada di Maluku Pulang Pisau dan saudara Hendra juga bilang beli saja sekalian handphone yang kamu pinjam tersebut dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pun menjawab belum ada duitnya akan tetapi saudara Hendra tetap menyuruh Terdakwa membawa handphone tersebut dan Terdakwa pun memakai handphone tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 Terdakwa masih tetap di barak saudara Hendra, lalu Terdakwa bicara kepada saudara Hendra seandainya Terdakwa meminjam uang besaran Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) berapa akan dikembalikan dan di jawab oleh saudara Hendra Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dan Terdakwa diajak oleh saudara Hendra ke rumah temannya untuk menagih pinjaman lalu kami pun kepasar untuk santai di showrum motor dan Terdakwa sambil main handphone ditempat tersebut tidak lama datang saudara Hendra dan Terdakwa kembali lagi ke barak milik saudara Hendra untuk istirahat dan pada sore hari sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa ada bilang kepada saudara Hendra, bagus-bagu kendaraan bermotor yang ada di showrum tadi siang tapi harganya mahal-mahal dan dijawab oleh saudara Hendra, kalau mau besok saya ambilkan uangnya untuk membeli kendaraan tersebut berapa pun harganya nanti saya bayar kata saudara Hendra. Pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 Terdakwa masih tetap di barak saudara Hendra lalu timbul niat Terdakwa untuk melakukan penipuan terhadap

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Hendra untuk membayar kendaraan bermotor dengan menjanjikan akan membayar di kampung (Kandangan) karena saya ada menjual tanah dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa Tanah yang Terdakwa janjikan kepada saudara Hendra sudah saya jual pada tahun 2020;

- Bahwa Saksi Hendra percaya bahwa Terdakwa akan membayar kendaraan tersebut dengan uang hasil penjualan tanah di kampung dan sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa dan saudara Hendra ada mendatangi shorum motor yang berada di pasar dan Terdakwapun memilih kendaraan yang mau Terdakwa beli menggunakan uang saudara Hendra dan setelah itu Terdakwa memilih kendaraan bermotor merek Yamaha Jupiter MX 135 CC warna hitam biru dengan Nopol KH 2832 BR dan setelah itu tidak langsung dibayar karena uangnya belum ada dan Terdakwa kembali ke tempat barak saudara Hendra, sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa kembali lagi ke shorum motor yang berada di pasar bersama dengan saudara Hendra dan pada saat itu kendaraan merek Yamaha Jupiter MX 135 CC warna hitam biru dengan Nopol KH 2832 BR langsung dibayar oleh saudara Hendra dengan harga Rp9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa kembali ke barak saudara Hendra dengan membawa sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX 135 CC warna hitam biru dengan Nopol KH 2832 BR, yang Terdakwa beli menggunakan uang saudara Hendra kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 datang anak Terdakwa saudara Dayat dari Maluku Pulang Pisau setelah itu sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa ada berbicara sama saudara Hendra kayak apa anakku belum baisi handphone dan saudara Hendra menjawab, AYO KITA BELI dan saudara Hendra mengajak Terdakwa kepasar membeli handphone karena uangnya sudah ada di saudara Hendra sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak mau dan Terdakwa pun menyuruh anak Terdakwa saudara Hidayat dengan saudara Hendra kepasar untuk membeli handphone dan tidak lama kemudian saudara Hendra datang dengan anak Terdakwa dengan membawa handphone dan saudara Hendra ada memberikan uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk perjalanan ke Kandangan. Pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 Wib Terdakwa berangkat dengan anak Terdakwa memakai kendaraan bermotor merek Yamaha Jupiter MX 135 CC warna hitam biru dengan Nopol KH 2832 BR yang Terdakwa beli menggunakan uang saudara Hendra dan saudara Hendra juga ikut ke Kandangan untuk

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan keberadaan rumah Terdakwa dan sekaligus untuk membayar uang yang telah Terdakwa pakai untuk membeli kendaraan bermotor merek Jupiter MX 135 CC warna hitam biru dengan Nopol KH 2832 BR dan handphone yang sudah dibeli oleh saudara Hendra yang dipakai oleh anak Terdakwa, dan Terdakwa ada berhenti di pal 11 Anjir untuk makan pagi setelah itu melanjutkan perjalanan ke Kandangan melewati sungai Gampa daerah Marabahan Barito Kuakla dan sampai di pertigaan daerah Negara Terdakwa sempat ke bengkel untuk mengencangkan rantai kendaraan yang Terdakwa pakai dan tidak jauh dari bengkel ada Masjid Terdakwa dan anak Terdakwa dan saudara Hendra istirahat tidak lama kemudian Terdakwa dan saudara Hendra melanjutkan perjalanan menuju ke Kandangan sesampai di pasar Kandangan tidak jauh dari jembatan saudara Hendra Terdakwa suruh untuk menunggu karena Terdakwa mau mengambil kunci rumah di tempat kawan akan tetapi Terdakwa tidak balik lagi untuk menemui saudara Hendra dan Terdakwa langsung berangkat ke Loksado dan Terdakwa sempat di hubungi oleh saudara Hendra melalui telepon akan tetapi Terdakwa angkat dan Terdakwa bilang tunggu aja ini sudah dekat ke tempat mu menunggu dan tidak lama kemudian saya tetap melanjutkan perjalanan ke arah Loksado Kalimantan Selatan untuk mencari pekerjaan;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit kendaraan Merek Yamaha Jupiter MX 135 CC warna Hitam Biru dengan Nopol KH 2832 BR, BPKB, STNK, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kendaraan, HP Vivo Y21 warna biru dan HP Oppo Y12 warna biru;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari pembelian kendaraan bermotor yang mana pembelian tersebut menggunakan uang dari Saksi Hendra Bin Asmadi sehingga kendaraan tersebut bisa Terdakwa miliki dan gunakan;

- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara penggelapan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah telepon genggam merek OPPO warna biru dengan IMEI1 863634046726016 dan IMEI2 863634046726008;
- 1 (satu) buah telepon genggam merek VIVO warna putih dengan IMEI1 868093052683279 dan IMEI2 868093052683261;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda motor JUPITER MX 135 warna biru merek YAMAHA dengan nomor registrasi KH 2832 BR, tahun pembuatan 2013, nomor rangka MH350C002DK489409, dan nomor mesin 50C489689;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor JUPITER MX 135 warna biru merek YAMAHA dengan nomor registrasi KH 2832 BR, tahun pembuatan 2013, nomor rangka MH350C002DK489409, dan nomor mesin 50C489689;
- 1 (satu) lembar kertas Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama ATAK, sepeda motor JUPITER MX 135 warna biru merek YAMAHA dengan nomor registrasi KH 2832 BR, tahun pembuatan 2013, nomor rangka MH350C002DK489409, dan nomor mesin 50C489689;
- 1 (satu) bundel Buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) atas nama ATAK, sepeda motor JUPITER MX 135 warna biru merek YAMAHA dengan nomor registrasi KH 2832 BR, tahun pembuatan 2013, nomor rangka MH350C002DK489409, dan nomor mesin 50C489689;
- 1 (satu) lembar kertas nota pembelian sepeda motor JUPITER MX 135 warna biru merek YAMAHA tahun 2013 dengan jumlah Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar jam 09.00 Wib di Barak Saksi Hendra Bin Asmadi di Jalan Keruing No. 08 RT 03 Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah tidak mengembalikan uang Saksi Hendra Bin Asmadi yang digunakan Terdakwa untuk membeli sepeda motor dengan Merk Jupiter MX warna Biru Hitam Nopol KH 2832 BR seharga Rp9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), membeli HP Merk Vivo A21 seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan membeli handphone Oppo A 12 seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana sebelumnya Terdakwa berjanji akan mengembalikan kepada Saksi Hendra Bin Asmadi sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa datang ke barak Barak Saksi Hendra Bin Asmadi di Jalan Keruing No. 08 RT 03 Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah untuk menginap beberapa hari. Kemudian pada hari itu

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa ada meminjam handphone Oppo A 12 kepada Saksi Hendra Bin Asmadi untuk menghubungi anak Terdakwa dan Saksi Hendra Bin Asmadi juga bilang beli saja sekalian handphone yang kamu pinjam tersebut dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pun menjawab belum ada duitnya akan tetapi Saksi Hendra Bin Asmadi tetap menyuruh Terdakwa membawa handphone tersebut dan Terdakwa pun memakai handphone tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 Terdakwa masih tetap di barak saudara Hendra, lalu Terdakwa bicara kepada Saksi Hendra Bin Asmadi seandainya Terdakwa meminjam uang besaran Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) berapa akan dikembalikan dan dijawab oleh Saksi Hendra Bin Asmadi Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dan Terdakwa diajak oleh Saksi Hendra Bin Asmadi ke rumah temannya untuk menagih pinjaman lalu kami pun kepasar untuk santai di showrum motor dan Terdakwa sambil main handphone ditempat tersebut tidak lama datang Saksi Hendra Bin Asmadi dan Terdakwa kembali lagi ke barak milik saudara Hendra untuk istirahat dan pada sore hari sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa ada bilang kepada Saksi Hendra Bin Asmadi, bagus-bagus kendaraan bermotor yang ada di showrum tadi siang tapi harganya mahal-mahal dan dijawab oleh Saksi Hendra Bin Asmadi, kalau mau besok Saksi Hendra Bin Asmadi ambilkan uangnya untuk membeli kendaraan tersebut berapa pun harganya nanti Terdakwa bayar kata Saksi Hendra Bin Asmadi. Pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 Terdakwa masih tetap di barak Saksi Hendra Bin Asmadi lalu timbul niat Terdakwa untuk mengatakan terhadap Saksi Hendra Bin Asmadi untuk membayar kendaraan bermotor dengan menjanjikan akan membayar di kampung (Kandangan) karena Terdakwa ada menjual tanah dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Namun sebenarnya tanah yang Terdakwa janjikan kepada Saksi Hendra Bin Asmadi sudah Terdakwa jual pada tahun 2020. Kemudian Saksi Hendra Bin Asmadi percaya bahwa Terdakwa akan membayar kendaraan tersebut dengan uang hasil penjualan tanah di kampung dan sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa dan Saksi Hendra Bin Asmadi ada mendatangi shorum motor yang berada di pasar dan Terdakwa memilih kendaraan bermotor merek Yamaha Jupiter MX 135 CC warna hitam biru dengan Nopol KH 2832 BR dan setelah itu tidak langsung dibayar karena uangnya belum ada dan Terdakwa kembali ke tempat barak Saksi Hendra Bin Asmadi. Kemudian sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa dan kembali lagi ke shorum motor yang berada di pasar bersama dengan Saksi

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra Bin Asmadi dan pada saat itu kendaraan merek Yamaha Jupiter MX 135 CC warna hitam biru dengan Nopol KH 2832 BR langsung dibayar oleh Saksi Hendra Bin Asmadi dengan harga Rp9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa kembali ke barak Saksi Hendra Bin Asmadi dengan membawa sepeda motor tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 datang anak Terdakwa saudara Dayat dari Maluku Pulang Pisau setelah itu sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa ada berbicara sama saudara Hendra kayak apa anakku belum bawain handphone dan Saksi Hendra Bin Asmadi menjawab, AYO KITA BELI dan Saksi Hendra Bin Asmadi mengajak Terdakwa ke pasar membeli handphone karena uangnya sudah ada di Saksi Hendra Bin Asmadi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak mau dan Terdakwa pun menyuruh anak Terdakwa saudara Hidayat dengan Saksi Hendra Bin Asmadi ke pasar untuk membeli handphone dan tidak lama kemudian Saksi Hendra Bin Asmadi datang dengan anak Terdakwa dengan membawa handphone dan Saksi Hendra Bin Asmadi ada memberikan uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk perjalanan ke Kandangan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 Wib Terdakwa berangkat dengan anak Terdakwa memakai kendaraan bermotor merek Yamaha Jupiter MX 135 CC warna hitam biru dengan Nopol KH 2832 BR yang Terdakwa beli menggunakan uang Saksi Hendra Bin Asmadi dan Saksi Hendra Bin Asmadi juga ikut ke Kandangan untuk memastikan keberadaan rumah Terdakwa dan sekaligus untuk membayar uang yang telah Terdakwa pakai untuk membeli kendaraan bermotor merek Jupiter MX 135 CC warna hitam biru dengan Nopol KH 2832 BR dan handphone yang sudah dibeli oleh Saksi Hendra Bin Asmadi yang dipakai oleh anak Terdakwa, dan Terdakwa ada berhenti di pal 11 Anjir untuk makan pagi setelah itu melanjutkan perjalanan ke Kandangan melewati sungai Gampa daerah Marabahan Barito Kuala dan sampai di pertigaan daerah Negara Terdakwa sempat ke bengkel untuk mengencangkan rantai kendaraan yang Terdakwa pakai dan tidak jauh dari bengkel ada Masjid Terdakwa dan anak Terdakwa dan Saksi Hendra Bin Asmadi istirahat tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi Hendra Bin Asmadi melanjutkan perjalanan menuju ke Kandangan sesampai di pasar Kandangan tidak jauh dari jembatan Saksi Hendra Bin Asmadi Terdakwa suruh untuk menunggu karena Terdakwa mau mengambil kunci rumah di tempat kawan akan tetapi Terdakwa tidak balik lagi untuk menemui Saksi Hendra Bin Asmadi dan Terdakwa langsung berangkat ke Loksado dan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sempat di hubungi oleh Saksi Hendra Bin Asmadi melalui telepon akan tetapi Terdakwa angkat dan Terdakwa bilang tunggu aja ini sudah dekat ke tempat mu menunggui dan tidak lama kemudian Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan ke arah Loksado Kalimantan Selatan untuk mencari pekerjaan;

- Bahwa Terdakwa berbohong kepada saudara Hendra kalau tanah yang mau dijual tersebut baru-baru ini saja padahal tanah tersebut dijual 2 tahun yang lalu;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa berbohong supaya Saksi Hendra Bin Asmadi mau meminjamkan uangnya;

- Bahwa niat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut timbul saat Terdakwa mau dibelikan kendaraan bermotor oleh Saksi Hendra Bin Asmadi di showroom dan Terdakwa menjanjikan akan membayar uang pembayaran dengan cara membayar di kampung dengan uang hasil menjual tanah yang mana tanah tersebut sudah saya jual di tahun 2020;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari pembelian kendaraan bermotor yang mana pembelian tersebut menggunakan uang dari Saksi Hendra Bin Asmadi sehingga kendaraan tersebut bisa Terdakwa miliki dan gunakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kik



Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggungjawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah terdakwa **HADI Bin SABRAN (AIm)** sebagai pelakunya dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai Subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang mana kesengajaan yang dimaksud harus sudah ada dalam diri si pelaku sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan, sedangkan pengertian menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini pelaku dalam melakukan perbuatannya tersebut setidaknya sebelum melakukan atau memulai perbuatannya telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini berkaitan dengan sikap batin dari Terdakwa maka untuk dapat terbuktinya unsur ini maka harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perbuatan materiilnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur selanjutnya haruslah dapat dibuktikan terlebih dahulu sehingga menjadikan unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum bisa dipertimbangkan secara terpisah dan tersendiri;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa di atas adalah unsur yang bersifat alternatif dalam arti tidak seluruh perbuatan dalam unsur tersebut harus dibuktikan, cukuplah apabila salah satu perbuatan dalam unsur tersebut terbukti maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa memakai nama palsu berarti akan terjadi apabila seseorang menyebutkan sebagai nama suatu nama yang bukan namanya, dengan demikian menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang namanya disebutkan tadi, atau keadaan palsu berarti suatu keadaan yang disebut/ digunakan seseorang, keadaan mana menciptakan/ mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, jadi tidak hanya terdiri atas ucapan, tapi dapat juga berupa perbuatan;

Menimbang, bahwa rangkaian kebohongan merupakan ucapan yang tersusun sedemikian rupa sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima dengan logis dan benar;

Menimbang, bahwa unsur menggerakkan disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Di sini tidak ada permintaan dengan tekanan, kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri, tanpa paksaan untuk menggerakkan orang lain menyerahkan suatu barang dengan sarana tipu muslihat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian kebohongan dengan tujuan agar saksi korban memberikan suatu barang;

Menimbang, bahwa perkataan hutang di sini tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. Hoge Raad dalam suatu arrestnya (30-1-1928) menyatakan bahwa "yang dimaksud dengan hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyeter sejumlah uang jaminan". Oleh karena itulah memberi hutang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan sesuatu berupa barang/ uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar jam 09.00 Wib di Barak Saksi Hendra Bin Asmadi di Jalan Keruing No. 08 RT 03 Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah tidak mengembalikan uang Saksi Hendra Bin Asmadi yang digunakan Terdakwa untuk membeli sepeda motor dengan Merk Jupiter MX warna Biru Hitam Nopol KH 2832 BR seharga Rp9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), membeli HP Merk Vivo A21 seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan membeli handphone Oppo A 12 seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana sebelumnya Terdakwa berjanji akan mengembalikan kepada Saksi Hendra Bin Asmadi sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa datang ke barak Barak Saksi Hendra Bin Asmadi di Jalan Keruing No. 08 RT 03 Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah untuk menginap beberapa hari. Kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa ada meminjam handphone Oppo A 12 kepada Saksi Hendra Bin Asmadi untuk menghubungi anak Terdakwa dan Saksi Hendra Bin Asmadi juga bilang beli saja sekalian handphone yang kamu pinjam tersebut dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pun menjawab belum ada duitnya akan tetapi Saksi Hendra Bin Asmadi tetap menyuruh Terdakwa membawa handphone tersebut dan Terdakwa pun memakai handphone tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 Terdakwa masih tetap di barak saudara Hendra, lalu Terdakwa bicara

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Hendra Bin Asmadi seandainya Terdakwa meminjam uang besaran Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) berapa akan dikembalikan dan dijawab oleh Saksi Hendra Bin Asmadi Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dan Terdakwa diajak oleh Saksi Hendra Bin Asmadi ke rumah temannya untuk menagih pinjaman lalu kami pun kepasar untuk santai di showrum motor dan Terdakwa sambil main handphone ditempat tersebut tidak lama datang Saksi Hendra Bin Asmadi dan Terdakwa kembali lagi ke barak milik saudara Hendra untuk istirahat dan pada sore hari sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa ada bilang kepada Saksi Hendra Bin Asmadi, bagus-bagus kendaraan bermotor yang ada di showrum tadi siang tapi harganya mahal-mahal dan dijawab oleh Saksi Hendra Bin Asmadi, kalau mau besok Saksi Hendra Bin Asmadi ambilkan uangnya untuk membeli kendaraan tersebut berapa pun harganya nanti Terdakwa bayar kata Saksi Hendra Bin Asmadi. Pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 Terdakwa masih tetap di barak Saksi Hendra Bin Asmadi lalu timbul niat Terdakwa untuk mengatakan terhadap Saksi Hendra Bin Asmadi untuk membayar kendaraan bermotor dengan menjanjikan akan membayar di kampung (Kandangan) karena Terdakwa ada menjual tanah dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Namun sebenarnya tanah yang Terdakwa janjikan kepada Saksi Hendra Bin Asmadi sudah Terdakwa jual pada tahun 2020. Kemudian Saksi Hendra Bin Asmadi percaya bahwa Terdakwa akan membayar kendaraan tersebut dengan uang hasil penjualan tanah di kampung dan sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa dan Saksi Hendra Bin Asmadi ada mendatangi shorum motor yang berada di pasar dan Terdakwa memilih kendaraan bermotor merek Yamaha Jupiter MX 135 CC warna hitam biru dengan Nopol KH 2832 BR dan setelah itu tidak langsung dibayar karena uangnya belum ada dan Terdakwa kembali ke tempat barak Saksi Hendra Bin Asmadi. Kemudian sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa dan kembali lagi ke shorum motor yang berada di pasar bersama dengan Saksi Hendra Bin Asmadi dan pada saat itu kendaraan merek Yamaha Jupiter MX 135 CC warna hitam biru dengan Nopol KH 2832 BR langsung dibayar oleh Saksi Hendra Bin Asmadi dengan harga Rp9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa kembali ke barak Saksi Hendra Bin Asmadi dengan membawa sepeda motor tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 datang anak Terdakwa saudara Dayat dari Maluku Pulang Pisau setelah itu sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa ada berbicara sama saudara Hendra kayak apa anakku belum baisi handphone dan Saksi Hendra Bin Asmadi menjawab, AYO KITA BELI dan Saksi Hendra Bin Asmadi mengajak

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kepasar membeli handphone karena uangnya sudah ada di Saksi Hendra Bin Asmadi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak mau dan Terdakwa pun menyuruh anak Terdakwa saudara Hidayat dengan Saksi Hendra Bin Asmadi kepasar untuk membeli handphone dan tidak lama kemudian Saksi Hendra Bin Asmadi datang dengan anak Terdakwa dengan membawa handphone dan Saksi Hendra Bin Asmadi ada memberikan uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk perjalanan ke Kandangan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 Wib Terdakwa berangkat dengan anak Terdakwa memakai kendaraan bermotor merek Yamaha Jupiter MX 135 CC warna hitam biru dengan Nopol KH 2832 BR yang Terdakwa beli menggunakan uang Saksi Hendra Bin Asmadi dan Saksi Hendra Bin Asmadi juga ikut ke Kandangan untuk memastikan keberadaan rumah Terdakwa dan sekaligus untuk membayar uang yang telah Terdakwa pakai untuk membeli kendaraan bermotor merek Jupiter MX 135 CC warna hitam biru dengan Nopol KH 2832 BR dan handphone yang sudah dibelikan oleh Saksi Hendra Bin Asmadi yang dipakai oleh anak Terdakwa, dan Terdakwa ada berhenti di pal 11 Anjir untuk makan pagi setelah itu melanjutkan perjalanan ke Kandangan melewati sungai Gampa daerah Marabahan Barito Kuala dan sampai di pertigaan daerah Negara Terdakwa sempat ke bengkel untuk mengencangkan rantai kendaraan yang Terdakwa pakai dan tidak jauh dari bengkel ada Masjid Terdakwa dan anak Terdakwa dan Saksi Hendra Bin Asmadi istirahat tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi Hendra Bin Asmadi melanjutkan perjalanan menuju ke Kandangan sesampai di pasar Kandangan tidak jauh dari jembatan Saksi Hendra Bin Asmadi Terdakwa suruh untuk menunggu karena Terdakwa mau mengambil kunci rumah di tempat kawan akan tetapi Terdakwa tidak balik lagi untuk menemui Saksi Hendra Bin Asmadi dan Terdakwa langsung berangkat ke Loksado dan Terdakwa sempat di hubungi oleh Saksi Hendra Bin Asmadi melalui telepon akan tetapi Terdakwa angkat dan Terdakwa bilang tunggu aja ini sudah dekat ke tempat mu menunggu dan tidak lama kemudian Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan ke arah Loksado Kalimantan Selatan untuk mencari pekerjaan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara mulai dari Terdakwa mengatakan terhadap Saksi Hendra Bin Asmadi untuk membayar kendaraan bermotor dengan menjanjikan akan membayar di kampung (Kandangan) karena Terdakwa ada menjual tanah dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Namun sebenarnya tanah yang Terdakwa janjikan kepada Saksi Hendra Bin Asmadi sudah

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jual pada tahun 2020. Kemudian Saksi Hendra Bin Asmadi percaya bahwa Terdakwa akan membayar kendaraan tersebut dengan uang hasil penjualan tanah di kampung. Kemudian saat Terdakwa dan Saksi Hendra Bin Asmadi perjalanan menuju ke Kandangan Terdakwa menyuruh Saksi Hendra Bin Asmadi menunggu karena Terdakwa mau mengambil kunci rumah di tempat kawan akan tetapi Terdakwa tidak balik lagi untuk menemui Saksi Hendra Bin Asmadi dan Terdakwa langsung berangkat ke Loksado dan Terdakwa sempat di hubungi oleh Saksi Hendra Bin Asmadi melalui telepon akan tetapi Terdakwa angkat dan Terdakwa bilang tunggu aja ini sudah dekat ke tempat mu menunggu dan tidak lama kemudian Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan ke arah Loksado Kalimantan Selatan untuk mencari pekerjaan. Dan dari awal Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari pembelian kendaraan bermotor yang mana pembelian tersebut menggunakan uang dari Saksi Hendra Bin Asmadi sehingga kendaraan tersebut bida Terdakwa miliki dan gunakan. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut menunjukkan bentuk **rangkaian kebohongan** yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan tujuan untuk menggerakan Saksi Hendra Bin Asmadi untuk membelikan sepeda motor, HP Merk Vivo A21, handphone Oppo A 12 dan menyerahkan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Dan dalam perkara ini Saksi Hendra Bin Asmadi karena rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa akhirnya bersedia membelikan sepeda motor, HP Merk Vivo A21, handphone Oppo A 12 dan menyerahkan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ketiga "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhi unsur dari perbuatan materiil dalam pasal ini yakni dengan menggunakan rangkaian kebohongan, untuk mempermudah dan membuat orang tergerak untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang berkaitan dengan sikap batin Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu sebagai berikut;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan cara dimulai dari Terdakwa mengatakan terhadap Saksi Hendra Bin Asmadi untuk membayar kendaraan bermotor dengan menjanjikan akan membayar di kampung (Kandangan) karena Terdakwa ada menjual tanah dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Namun sebenarnya tanah yang Terdakwa janjikan kepada Saksi Hendra Bin Asmadi sudah Terdakwa jual pada tahun 2020. Kemudian Saksi Hendra Bin Asmadi percaya bahwa Terdakwa akan membayar kendaraan tersebut dengan uang hasil penjualan tanah di kampung. Kemudian saat Terdakwa dan Saksi Hendra Bin Asmadi perjalanan menuju ke Kandangan Terdakwa menyuruh Saksi Hendra Bin Asmadi menunggu karena Terdakwa mau mengambil kunci rumah di tempat kawan akan tetapi Terdakwa tidak balik lagi untuk menemui Saksi Hendra Bin Asmadi dan Terdakwa langsung berangkat ke Loksado dan Terdakwa sempat di hubungi oleh Saksi Hendra Bin Asmadi melalui telepon akan tetapi Terdakwa angkat dan Terdakwa bilang tunggu aja ini sudah dekat ke tempat mu menunggui dan tidak lama kemudian Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan ke arah Loksado Kalimantan Selatan untuk mencari pekerjaan. Dan dari awal Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari pembelian kendaraan bermotor yang mana pembelian tersebut menggunakan uang dari Saksi Hendra Bin Asmadi sehingga kendaraan tersebut bisa Terdakwa miliki dan gunakan. Sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Saksi Hendra Bin Asmadi. Terdakwa dalam keterangannya sebelumnya juga sudah memahami dan menyadari bahwa perbuatan tidak mengembalikan tidak mengembalikan uang Saksi Hendra Bin Asmadi yang digunakan Terdakwa untuk membeli sepeda motor dengan Merk Jupiter MX warna Biru Hitam Nopol KH 2832 BR seharga Rp9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), membeli HP Merk Vivo A21 seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan membeli handphone Oppo A 12 seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan secara **melawan hukum** karena Terdakwa tidak meminta izin Saksi Hendra Bin Asmadi untuk tidak mengembalikan uang tersebut demi kepentingan Terdakwa dan dan tidak meminta izin Saksi Hendra Bin Asmadi untuk tidak mengembalikan uang tersebut. Sehingga dari fakta tersebut dapat disimpulkan dalam diri Terdakwa telah terdapat **pengetahuan dan kehendak** untuk melakukan perbuatannya serta mengetahui akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kik



bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain dan **Terdakwa juga memperoleh keuntungan** berupa memiliki barang dan memiliki uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat perbuatan yang telah dilakukan dalam perkara *a quo* telah memenuhi unsur kedua "Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum" secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP sehingga berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang berupa permohonan yang pada pokoknya memohon putusan seringan-ringannya karena mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa mengakui perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Terhadap permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa, pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri, sehingga harus dipertimbangkan pula segi manfaatnya dan hakekat dari pemidanaan itu sendiri sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontemplatif bagi diri Terdakwa yang harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah telepon genggam merek OPPO warna biru dengan IMEI1 863634046726016 dan IMEI2 863634046726008;
- 1 (satu) buah telepon genggam merek VIVO warna putih dengan IMEI1 868093052683279 dan IMEI2 868093052683261;
- 1 (satu) buah sepeda motor JUPITER MX 135 warna biru merek YAMAHA dengan nomor registrasi KH 2832 BR, tahun pembuatan 2013, nomor rangka MH350C002DK489409, dan nomor mesin 50C489689;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor JUPITER MX 135 warna biru merek YAMAHA dengan nomor registrasi KH 2832 BR, tahun pembuatan 2013, nomor rangka MH350C002DK489409, dan nomor mesin 50C489689;
- 1 (satu) lembar kertas Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) atas nama ATAK, sepeda motor JUPITER MX 135 warna biru merek YAMAHA dengan nomor registrasi KH 2832 BR, tahun pembuatan 2013, nomor rangka MH350C002DK489409, dan nomor mesin 50C489689;
- 1 (satu) bundel Buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) atas nama ATAK, sepeda motor JUPITER MX 135 warna biru merek YAMAHA dengan nomor registrasi KH 2832 BR, tahun pembuatan 2013, nomor rangka MH350C002DK489409, dan nomor mesin 50C489689;
- 1 (satu) lembar kertas nota pembelian sepeda motor JUPITER MX 135 warna biru merek YAMAHA tahun 2013 dengan jumlah Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa namun barang bukti tersebut telah diperoleh dari perbuatan Terdakwa melakukan penipuan Saksi Hendra Bin Asmadi. Sehingga untuk mengurangi kerugian yang dialami Saksi Hendra Bin Asmadi, perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Hendra Bin Asmadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil yang dialami oleh Saksi Hendra Bin Asmadi;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara penggelapan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HADI Bin SABRAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah telepon genggam merek OPPO warna biru dengan IMEI1 863634046726016 dan IMEI2 863634046726008;
 - 1 (satu) buah telepon genggam merek VIVO warna putih dengan IMEI1 868093052683279 dan IMEI2 868093052683261;
 - 1 (satu) buah sepeda motor JUPITER MX 135 warna biru merek YAMAHA dengan nomor registrasi KH 2832 BR, tahun pembuatan 2013, nomor rangka MH350C002DK489409, dan nomor mesin 50C489689;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor JUPITER MX 135 warna biru merek YAMAHA dengan nomor registrasi KH 2832 BR, tahun pembuatan 2013, nomor rangka MH350C002DK489409, dan nomor mesin 50C489689;
 - 1 (satu) lembar kertas Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) atas nama ATAK, sepeda motor JUPITER MX 135 warna biru merek YAMAHA dengan nomor registrasi KH 2832 BR, tahun pembuatan 2013, nomor rangka MH350C002DK489409, dan nomor mesin 50C489689;
 - 1 (satu) bundel Buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) atas nama ATAK, sepeda motor JUPITER MX 135 warna biru merek YAMAHA dengan nomor registrasi KH 2832 BR, tahun pembuatan 2013, nomor rangka MH350C002DK489409, dan nomor mesin 50C489689;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas nota pembelian sepeda motor JUPITER MX 135 warna biru merek YAMAHA tahun 2013 dengan jumlah Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Hendra Bin Asmadi;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Arief Kadarmo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Inggit Suci Pratiwi, S.H.,M.H. dan Wuri Mulyandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ernawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Wiwiek Suryani, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inggit Suci Pratiwi, S.H.,M.H.

Arief Kadarmo, S.H., M.H.

Wuri Mulyandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ernawati, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kik